



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG

NOMOR 317 TAHUN 2024

TENTANG

**PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE
DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA
KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BELITUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI BELITUNG TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor : 267/PL.02.4-BA/1902/2024 tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung tentang Penetapan Spesifikasi dan Jumlah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang Difasilitasi oleh

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung dan Penambahan Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Belitung dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TENTANG PENETAPAN SPESIFIKASI DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG DAN PENAMBAHAN ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

BELITUNG DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BELITUNG TAHUN 2024.

- KESATU : Menetapkan spesifikasi dan jumlah Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024 yang pembuatannya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung dengan ketentuan :
- a. Reklame dengan jenis Baliho dengan ukuran 4 (empat) meter x 6 (enam) meter, sebanyak 5 (lima) buah untuk setiap pasangan calon tingkat Kabupaten Belitung;
 - b. Reklame dengan jenis billboard dengan ukuran 10 (sepuluh) meter x 5 (lima) meter, sebanyak 1 (satu) buah tingkat Kabupaten Belitung;
 - c. Spanduk dengan ukuran 5 (lima) meter x 1 (satu) meter, sebanyak 2 (dua) buah untuk setiap pasangan calon untuk tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan lain; dan/atau;
 - d. Umbul-umbul dengan ukuran 0,8 (nol koma delapan) meter x 4 (empat) meter, sebanyak 20 (dua puluh) buah untuk setiap pasangan calon di Tingkat Kecamatan;
 - e. Setiap Alat Peraga Kampanye yang akan dibuat, menggunakan desain dari pihak Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.
- KEDUA : Menetapkan spesifikasi dan jumlah Bahan Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2024 yang pembuatannya difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung dengan ketentuan :
- a. Selebaran (flyer) dengan ukuran 8,25 (delapan koma dua puluh lima) centimeter x 21 (dua puluh satu) centimeter;
 - b. Brosur dengan ukuran dengan ukuran posisi terbuka 21 (dua puluh satu) centimeter x 30 cm (tiga puluh) centimeter, posisi tertutup 21 (dua

- puluh satu) centimeter x 10 (sepuluh) centimeter;
- c. Pamflet dengan ukuran 21 (dua puluh satu) centimeter x 30 (tiga puluh) centimeter; dan/atau
 - d. Poster dengan ukuran 40 (empat puluh) centimeter x 60 (enam puluh) centimeter.
 - e. Bahan kampanye sebagaimana dimaksud huruf a sampai dengan d dicetak sebanyak 5.000 (lima ribu) untuk masing-masing Pasangan Calon;
 - f. Setiap Bahan Kampanye yang akan dibuat, menggunakan desain dari pihak Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye.

- KETIGA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat menambahkan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dengan ketentuan:
- a. ukuran alat peraga Kampanye sesuai dengan ukuran alat peraga Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung; dan
 - b. alat peraga Kampanye dapat dipasang paling banyak 200% (dua ratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung;
 - c. Setiap alat peraga kampanye tambahan yang dibuat oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye menggunakan ukuran maksimal dan/atau dibawah ukuran alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung.

- KEEMPAT : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat mencetak Bahan Kampanye sebagaimana DIKTUM KEDUA dengan ketentuan:
- a. ukuran bahan Kampanye sesuai dengan ukuran bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung; dan
 - b. bahan Kampanye dapat dicetak paling banyak 100% (seratus persen) dari jumlah yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung kepada setiap Pasangan Calon.
- KELIMA : Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, Pasangan Calon, dan/atau tim Kampanye dapat membuat dan mencetak bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Kabupaten Belitung meliputi:
- a. pakaian;
 - b. penutup kepala;
 - c. alat makan/minum;
 - d. kalender;
 - e. kartu nama;
 - f. pin;
 - g. alat tulis;
 - h. payung;
 - i. stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
 - j. atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Setiap bahan Kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA harus memiliki nilai:
- a. paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang;
 - b. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan; dan/atau
 - c. harga yang wajar.

- KETUJUH : Setiap Bahan Kampanye yang akan dibagikan selama masa kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KELIMA harus dilaporkan terlebih dahulu kepada KPU Kabupaten Belitung dengan melampirkan jenis bahan kampanye, jumlah pemesanan, kuitansi pembelian dari masing-masing jenis Bahan Kampanye, dan melampirkan foto Bahan Kampanye yang akan dibagikan.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pandan
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG,

ttd.

AMIR HUSIN

Salinan sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG
SEKRETARIS,

